

PPID Setjen Wantannas



- [Beranda](#)
- [Profile Kami](#)
- [Maklumat Pelayanan](#)
- [Publikasi](#)
- [Download](#)
- [Kontak Kami](#)

Selamat Datang di PPID Setjen Wantannas

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Informasi mempunyai kekuatan vital dalam segala aspek kehidupan demikian juga organisasi. Sebagai wujud komitmen dalam penerapan good governance yang memerlukan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemerintah mendukung adanya keterbukaan informasi bagi publik. Untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi-informasi yang berakibat pada kepentingan publik, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Wantannas Nomor 01 tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Hasil Pemeriksaan BPK

LAKIP

2019

Rencana Strategis

Renstra 2015-2019

Renstra 2020-2024

Kalender Kegiatan

terkait dengan kegiatan keterbukaan informasi publik, kegiatan negara, pengadaan barang dan jasa, serta informasi publik lainnya termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Selain melalui layanan media online ini, pelayanan permohonan informasi juga dapat dilakukan secara manual dengan waktu layanan informasi dilakukan setiap hari kerja yaitu Senin s.d Jumat Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB di Kantor Setjen Wantannas, Jl.Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat.

Renstra 2020-2024

Kalender Kegiatan

2020

Laporan Keuangan (Audited)

2019

Rencana Kegiatan Anggaran

2020


Formulir Permintaan

Permintaan Informasi Publik

Keberatan

Pengaduan

Organisasi PPID Setjen Wantannas



INFORMASI PUBLIK :
#hak Anda Untuk Tahu!

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

HAK BADAN PUBLIK

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi.

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan point 4 Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
2. Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menhadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

(Audited)

2019

Rencana Kegiatan
Anggaran

2020

Formulir Permintaan

Permintaan Informasi Publik

Keberatan

Pengaduan

INFORMASI PUBLIK :
Hak Anda untuk Tahu!



Maklumat Pelayanan



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

MAKLUMAT PELAYANAN NOMOR 25 TAHUN 2019

DENGAN INI KAMI SELURUH APARATUR
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI/TERJADI PENYIMPANGAN,
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

JAKARTA, 8 JULI 2019

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL



Hasil Pemeriksaan BPK

LAKIP

2019

Rencana Strategis

Renstra 2015-2019

Renstra 2020-2024

Kalender Kegiatan

2020

Laporan Keuangan
(Audited)

2019

Rencana Kegiatan
Anggaran

2020